



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor1 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telpon (0414) 21091

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 01.2 / I / 2022**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TA. 2022-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2022-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik

- Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
 13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - c. Menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 6 Januari 2022

an. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,



IRWAN BASO, S. STP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19800422 199912 1 003


Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
 Nomor : 01.2 / 1 / Tahun 2022
 Tanggal : 6 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target				
					2022	2023	2024	2024	2026
1	Meningkatnya Nilai Sakip OPD	Nilai Sakip OPD	Nilai / Predikat AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB
2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	(Nilai Temuan LHP / Nilai Pagu Tahun berjalan) x 100%	0% /sesuai SAP					
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)	Indeks	0,7650	0,7719	0,7788	0,7858	0,7929	0,800
4	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang meningkat statusnya pada tahun berjalan}}{\text{Total Desa}} \times 100\%$	-	6,17%	6,17%	4,93%	4,93%	4,93%
		Persentase Pengentasan Desa Sangat Tertinggal	$\frac{(\text{Jumlah Desa Sangat Tertinggal Tahun n-1}) - (\text{Jumlah Desa Sangat Tertinggal Tahun n})}{\text{Total Desa}} \times 100\%$	3 Desa	1,23%	1,23%	1,23%	0	0
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{(\text{Jumlah Desa Tertinggal Tahun n-1}) - (\text{Jumlah Desa Tertinggal Tahun n})}{\text{Total Desa}} \times 100\%$	34 Desa	0	1,23%	0	1,23%	1,23%

o	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target				
					2022	2023	2024	2024	2026
		Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	$\frac{(\text{Jumlah Desa Berkembang Tahun } n) - (\text{Jumlah Desa Berkembang Tahun } n-1)}{\text{Total Desa}} \times 100\%$	41 Desa	1,23%	1,23%	0	1,23%	0
		Persentase Peningkatan Status Desa Maju	$\frac{(\text{Jumlah Desa Maju Tahun } n) - (\text{Jumlah Desa Maju Tahun } n-1)}{\text{Total Desa}} \times 100\%$	3 Desa	1,23%	0	1,23%	0	1,23%
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{(\text{Jumlah Desa Mandiri Tahun } n) - (\text{Jumlah Desa Mandiri Tahun } n-1)}{\text{Total Desa}} \times 100\%$	0 Desa	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,



IRWAN BASO, S. STP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19800422 199912 1 003